ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/AS/062
K S-2010 062 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

ITA RAHMANIA HIDAYATI
NIM : C51206023

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ita Rahmania Hidayati

NIM : C51206023

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO" adalah benar-benar hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

METERAI TEMPEL
629DDAAF201640113
6000

Penulis

Ita Rahmania Hidayati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ita Rahmania Hidayati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2010

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP:196506151991021001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ita Rahmania Hidayati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Sekretaris,

Ahmad Mansur, BBA.,MEI
NIP. 197109242003121003

Penguji I,

Dr.H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031002

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : mengapa adat lusan besan dijadikan sebagai larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adat larangan menikah lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka data penelitian diperoleh lewat wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bondrang dan juga masyarakat yang terkait langsung dengan adat lusan besan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lusan besan adalah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk yang ketiga kali dan calon besan besan untuk yang pertama kali atau sebaliknya. Alasan adat lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perkawinan Islam, dan juga adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang akan terjadi jika melakukan pernikahan lusan besan seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian. Adat lusan besan bukan termasuk adat yang bisa dijadikan hukum yang harus ditaati karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Larangan pernikahan lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 22-23. Berdasarkan Hukum Islam maka hukum melakukan pernikahan lusan besan adalah mubah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hendaknya setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Adanya sebuah larangan adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam hendaknya tidak dianut dan dipercayai mendatangakan akibat yang tidak baik karena semua hal yang terjadi merupakan kehendak Allah dan realitanya tidak semua pernikahan lusan besan memiliki akibat yang buruk. Tokoh agama hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai Hukum Perkawinan Islam di tengah-tengah masyarakat khusunya mengenai larangan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan 18

B. Dasar Hukum Pernikahan 22

C. Syarat dan Rukun Pernikahan 24

D. Hukum Pernikahan 29

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 31

F. Wanita-Wanita yang Terlarang Dinikahi 36

G. Memilih Calon Suami atau Istri 46

BAB III ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 48

1. Keadaan Geografi dan Jumlah Penduduk 48

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 49

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat 51

4. Keadaan Sosial Keagamaan 52

B. Gambaran Adat Lusan Besan dan Alasan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 53

1. Gambaran Adat Lusan Besan 53

2. Kasus-Kasus Pernikahan Lusan Besan 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 64

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab. Ponorogo 64

B. Analisis Hukum Islam Adat Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab. Ponorogo 71

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Bondrang Menurut Sektor 50

2. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bondrang 51

3. Data Sarana Pendidikan Desa Bondrang 52

4. Data sarana ibadah Desa Bondrang 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dari makhluk yang berpasang-pasangan ini Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[1]

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarat. Islam mengatur hukum keluarga bukan secara garis besar saja tetapi demikian

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci. Ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, seperti yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرَجِ.(رواه مسلم)[2]

Artinya: *Dari Abdullah berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan(yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."*(HR. Muslim)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [3] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "perkawinan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīsaqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[4]

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun isteri harus saling

---

[2]Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairy an-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 5, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, Cet. II, 2008), 10

[3] Cemerlang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Cemerlang, tt), 2

[4] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Fokusmedia, Cet. I, 2005), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.*" (QS. Ar-Rum: 21)[5]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam tujuan perkawinan adalah saling menikmati (*istimtā'*) antara suami istri dan untuk membina keluarga sakinah dan masyarakat yang shaleh.[6] Pemenuhan kebutuhan seksual seseorang secara halal dimaksudkan untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai *(mawaddah)* dan kasih sayang *(rahmah)* antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Perkawinan juga memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam,

---

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406

[6] M. Shaleh al-Ustmani dan A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet.IV, 1996), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dengan perkawinan ini, kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis *(sakinah).*

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus, seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[7] Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisā' ayat 22-23, yaitu :

---

[7] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI), (* Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا(٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[8]

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan ipar (untuk dimadu).

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39-44. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga mengatur mengenai larangan perkawinan yaitu pada Pasal 8-11. Tampaknya, berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang Perkawinan maupun KHI.

Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. [9] Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila

---

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang.* Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi *dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut *asymetris comnubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita *(marga hula-hula),* ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita *(marga boru).* Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar *(ambil beri).*[10]

Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku *eksogami* suku dan *endogamy* kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan darah atau *incest.*[11]

Sedangkan dalam masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo terdapat sebuah fenomena tentang adat larangan perkawinan yaitu "*lusan besan*". Kata lusan besan merupakan singkatan dari telu yang berarti tiga dan pisan yang berarti pertama, dan kata besan, yaitu apabila

---

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63-64

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang akan menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan baru menikahkan untuk yang pertama atau sebaliknya. Adat ini merupakan larangan yang tetap dianut dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa apabila larangan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana ataupun malapetaka, seperti mengakibatkan kematian baik terjadi pada mempelai ataupun keluarga dari kedua belah pihak, selain itu juga dapat mengancam keutuhan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai adat ini, karena adat ini merupakan warisan yang turun temurun dan masih dianut hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana **"Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa adat lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adat larangan menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan . Adapun skripsi tersebut adalah :

Skripsi yang disusun oleh Andy Maulana dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam."[12] Peneliti ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan nyebrang segoro getih, yaitu larangan perkawinan yang disebabkan karena rumah kedua mempelai berhadapan dan dibatasi oleh jalan atau sungai.

Skripsi yang disusun oleh Badrul Rahman dengan judul "Tradisi Larangan Perkawinan "Dadung Kepluntir" di Masyarakat Kembang Kuning Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam."[13] Isinya membahas tentang larangan perkawinan karena perkawinan antara dua keluarga yang mana anak yang tua kawin dengan anak yang muda dan anak yang muda kawin dengan anak yang tua.

---

[12] Andy Maulana, *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

[13] Badrul Rahman, *Tradisi Larangan Perkawinan "Dadung Kepluntir" di Masyarakat Kembang Kuning Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang disusun oleh Al-Ghalib Abdul Faraj dengan judul "Larangan Perkawinan Anak'a Settong ban Anak'a Tello' di Desa Sade'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Studi Analisis Hukum Islam."[14] Peneliti ini menitikberatkan pembahasannya pada larangan menikah karena kedua calon mempelai adalah anak ketiga dan anak pertama.

Meskipun judul ini sekilas sama dengan judul penelitian tapi terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu dalam penelitian yang akan dibahas adalah larangan menikah karena seseorang akan menikahkan anaknya untuk ketiga kalinya sedangkan calon besan untuk yang pertama kalinya atau sebaliknya. Jadi perbedaannya terletak pada hitungannya yaitu pada hitungan berbesanan bukan hitungan urutan anak dalam keluarga. Begitu juga dengan dua judul lainnya di atas yaitu Tradisi Larangan Perkawinan Nyebrang Segoro Getih yang merupakan larangan perkawinan yang disebabkan karena rumah kedua mempelai berhadapan dan dibatasi oleh jalan atau sungai, dan juga Tradisi Larangan Perkawinan Dadung Kepluntir tentang larangan perkawinan karena perkawinan antara dua keluarga yang mana anak yang tua kawin dengan anak yang muda dan anak yang muda kawin dengan anak yang tua.

Dengan demikian, penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan**

---

[14] Al-Ghalib Abdul Faraj, *Larangan Perkawinan Anak'a Settong ban Anak'a Tello' di Desa Sade'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Studi Analisis Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sawoo Kabupaten Ponorogo" belum pernah dilakukan, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang larangan menikah lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui alasan adat Lusan Besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap adat larangan menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis : sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya mengenai adat larangan menikah lusan besan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksaan perkawinan, khususnya tentang larangan menikah lusan besan.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, penulis menegaskan sebagai berikut :

Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.[15] Dalam hal ini hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadīs dan pendapat *fuqahā'* yang membahas tentang perkawinan atau fiqh munakahat.

Adat : Kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.[16] Dalam hal ini adat yang berlaku di masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo berupa larangan untuk menikah.

Lusan Besan : Kata lusan besan merupakan singkatan dari telu yang berarti tiga dan pisan yang berarti pertama, yaitu apabila seseorang akan menikahkan anaknya untuk yang ketiga kali dan calon

---

[15] Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Syari'ati al-Islāmiyah,* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Cet. II, 2006), 7

[16] Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besan baru menikahkan untuk yang pertama atau sebaliknya.[17]

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti berusaha untuk meneliti dan menganalisis adat lusan besan dan alasan adat lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang yang ditinjau dari Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Keadaan geografis, sosial, ekonomi dan keagamaan Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
   b. Penjelasan secara umum mengenai adat Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
   c. Alasan adat Lusan Besan dijadikan sebagai larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, melalui wawancara mengenai adat lusan besan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan juga dengan tokoh masyarakat.
   b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini di antaranya :

[17] Mbah Slamet, *Wawancara*, Bondrang, 15 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Al-Qur'an dan Al-Hadits
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Beirut : Dārul Fikr, 2006
- M. Shaleh Ustmani, *Pernikahan Islami,* Surabaya: Risalah Gusti1996
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana 2004
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju,1990
- Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bondrang Tahun 2009

3. Subyek penelitian

a. Masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan adat Lusan Besan, yang terdiri dari :

No.	Nama	Keterangan
1.	Soeman	Paman dari pelaku pernikahan lusan besan
2.	Mbah Yam	Saudara dari pelaku pernikahan lusan besan
3.	Sutrisno	Orang tua dari pelaku pernikahan lusan besan
4.	Sahid	Pelaku pernikahan lusan besan
5.	Kabul	Pelaku pernikahan lusan besan
6.	M Toha	Orang tua dari pelaku pernikahan lusan besan
7.	Rina	Pelaku pernikahan lusan besan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tokoh masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yaitu :

No.	Nama	Keterangan
1.	Purnomo	Sekretaris Desa
2.	Mbah Slamet	Berjonggo
3.	Sucipto	Kaur Agama
4.	Langgeng	Tokoh Agama
5.	Ahmad Hasan	Guru Agama
6.	Podo	Perangkat desa
7.	Nurkholis	Pegawai KUA

4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[18] Dalam menetukan informan untuk wawancara menggunakan teknik *snow balling* atau teknik bola salju, yaitu, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel[19] yang kemudian dijadikan informan dalam wawancara. Hingga mendapatkan informasi yang cukup mengenai adat

[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.III, 1995), 64

[19] M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lusan besan, faktor-faktor yang melatar belakangi adat lusan besan dijadikan larangan perkawinan serta pelanggaran terhadap adat lusan besan.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.[20] Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan adat larangan menikah lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang sesuai dengan Hukum Islam, dengan menggunakan pola pikir induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mensistematikakan pembahasan ke dalam lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu:

Bab Pertama, yang merupakan Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Landasan teori, berupa konsep pernikahan menurut Hukum Islam, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, tujaun

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi.

Bab ketiga, memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap adat larangan menikah lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, serta gambaran adat lusan besan serta faktor-faktor yang melatar belakangi adat lusan besan dijadikan sebagai larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, merupakan analisis Hukum Islam terhadap adat lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari analisis terhadap bentuk adat lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, analisis terhadap alasan lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,[1] sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah *Yāsīn* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya : "*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*"[2]

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.[3]

---

[1] H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 1
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 442
[3] Muhammmad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, Cet.II, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata yaitu *nakaḥa* dan *zawaja,* yang mana dua kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadīs Nabi. Kata *nakaḥa* terdapat dapat surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.*[4]

Demikian pula dengan kata *zawaja* terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya : *Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.*[5]

Secara arti kata نكح atau زواج berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Sedangkan secara syari'at sebagimana dalam kitab fiqh nikah diartikan sebagai:

وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ [6]

Artinya : "*Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij.*"

Penggunakan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 77

[5] *Ibid.,* 423

[6] Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibariy, *Fatḥul Mu'īn bi Syarḥi Qurratu al-'Aini,* (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.[7] Sedangkan ungkapan يتضمن اباحة وطء yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara', yang dalam hal ini adalah dengan adanya akad nikah antara keduanya. Sedangkan kata بلفظ انكاح او تزويج, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaḥa* dan *zawaja,* oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut "perbudakan".[8]

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (مصاهرة) penghormatan baginya sebagaimana keharaman karena nasab (النسب). Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah الوطء (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.[9]

---

[7] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), 74

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007), 38

[9] Muhammad Aly aṣ-Ṣabuniy, *Rowāi'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān,* Jilid I, (Jakarta: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ كُلٍّ مِنَ العَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ عَلَي الوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ[10]

Artinya: *Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [11] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "perkawinan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīsaqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[12]

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, dengan menggunakan lafal *inkaḥ* atau *tazwij* untuk menghalalkan percampuran atau hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, mejadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

---

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah,* (Dār al-Fikr al-'Arabī, Cet.III, 1957), 18
[11] Cemerlang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia,* 2
[12] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam,* 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

1. Surat an-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*[13]

2. Surat an-Nisā' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[14]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 354
[14] *Ibid.*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surat ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*[15]

4. Surat an-Naḥl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "*[16]

Selain ayat-ayat al-Qur'an juga terdapat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

1. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنَ بِنْ يَزِيْدَقَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(رَوام البخاري)[17]

---

[15] *Ibid.*, 406

[16] *Ibid.*, 274

[17] Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dari 'Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasullah SAW bersabda : "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat."*(HR.Bukhori)

2. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)[18]

Artinya: *Dari Aisyah berkata : "Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu."* (HR.Ibnu Mājah)

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua, yaitu:

1. Halalnya seorang perempuan bagi laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maka disyaratkan perempuan itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, dengan sebab apapun yang menjadikan keharaman untuk

[18] Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004) , 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pernikahan diantara mereka, baik bersifat sementara atau untuk selamanya.[19]

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari lima, yaitu:

1. Calon suami, dengan syarat:
   a. Beragama Islam
   b. Jelas orangnya dan jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki,
   c. Bukan merupakan mahram bagi calon istri,
   d. Melakukan pernikahan atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa,
   e. Tidak sedang melakukan ihram, sebagaimana hadis nabi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.(رواه مسلم)[٢٠]

Artinya: Dari 'Usmān ibn 'Affān bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh kawin seorang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar."* (HR. Muslim)

---

[19] Sayyid Sābiq , *Fiqh Sunnah* , (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 479

[20] Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairy an-Naysaburiy, *Ṣaḥiḥ Muslim, Jus V,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Calon istri, dengan syarat:

   a. Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

   Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik*"[21]

   b. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah

   c. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita

   d. Tidak sedang melakukan ihram

3. Wali dari pihak perempuan

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. [22] Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Bila

---

[21]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 35
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan tidak memiliki wali maka shultan (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ ,عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجة)[23]

Artinya: *Dari 'Urwah dari Aisyah berkata :" Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."*(HR.Ibnu Majah)

Syarat-syarat wali adalah:

a. Seorang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal, dan seorang muslim maka tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali bagi muslim.[24]
b. Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
c. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah

4. Dua orang saksi

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, di antaranya dalam:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan*

---

[23] Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah,* 590

[24] Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad al-ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār,* Jilid II (Damaskus: Cet.II, tt), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."[25]

Seorang saksi harus memenuhi syarat berakal, dewasa, dapat mendengar dan memahami perkataan akad. [26] Sedangkan syarat yang lain adalah beragama Islam, seorang laki-laki, adil dan merdeka, serta tidak sedang melaksanakan ihram. Menurut hanafi seorang saksi tidak harus laki-laki dan sah akad bila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain itu menurut Hanafi seorang saksi tidak disyaratkan adil. [27]

5. Ṣīghat akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab penyerahan dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad dalah:

a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
b. Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad. [28] dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
c. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

---

[25]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558

[26] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 480

[27] Abdur Raḥmān al-Jazīrī, *Fiqh Islām 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Cairo: Dār al-Ḥadis, 1994), 25

[28] Zainuddin Ibn 'Abdil Azīz, *Fathul Mu'īn*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan fuqahā', berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah nikah wajib bagi bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian yang lain. [29]

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupu mubah. [30]

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina[31], maka wajib baginya untuk menikah. Ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan itu harus dengan perkawinan dan menjaga itu wajib maka hukum melakukan perkawinan menjadi wajib.

---

[29] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid,* Juz II, (Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, Cet. X, 1988), 2

[30] Wahbah Zuḥayliy , Al- *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Juz IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6516

[31] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah,* 458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat, bagi orang-orang yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.[32]
3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan tidak mempunyai kemampuan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mentelantarkan istri dan keluarganya.
4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina jika tidak kawin. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. [33]
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah, bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan apabila menikah tidak akan menterlantarkan istrinya. Juga dikatakan mubah bagi orang yang memiliki dorongan dan penghambat dalam melaksanakan pernikahan sama. [34]

---

[32] Wahbah Zuḥayliy, Al-*Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* 6517
[33] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2006), 21
[34] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah,* 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan pernikahan

Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya , sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Ẓāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*"[35]

Secara garis besar tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah beribadah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (*sakīnah mawaddah wa rahmah*). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga serta, sebagaimana dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*[36]

Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan, yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali 'Imrān ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya: *" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*[37]

Berdasarkan ayat ini maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan naluri seksual, naluri cinta kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dan juga untuk memenuhi naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

2. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan dan menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mengandung

---

[36] *Ibid.*, 406
[37] *Ibid.*, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat yang besar bagi seseorang secara pribadi juga bagi ummat bahkan bagi manusia keseluruhan. Di antara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan.

Dengan pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan. [38]

Selain mendapatkan keturunan pernikahan juga untuk membangun masyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga. Dan merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor penentu ketenangan dan kedamaian di lingkungannya[39].

b. Menyalurkan naluri seksual dan memelihara diri dari kerusakan

Pernikahan dapat membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syhawat.[40]Karena sesungguhnya naluri seks

---

[38] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur, dari *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256

[39] Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syahsiyah*, 20

[40] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad BaQir, dari *Kitab Adāb an-Nikāh*, (Bandung: Kharisma, Cet.IX, 1997), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan untuk keluar, perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan.

Ketenangan hidup dan rasa kasih sayang dapat diwujudkan dalam pernikahan. orang yang tidak melakukan penyaluran naluri seksnya dengan pernikahan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, orang lain bahkan pada masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu dan dorongan nafsu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)

Artinya: "*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*"[41]

c. Menghibur hati dan memberikan ketenangan jiwa

Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang disenangi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena istri sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan, semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-A'rāf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

Artinya : "*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar merasa tentram disampingnya.*"[42]

d. Pengelolaan rumah tangga

Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga dan mengatur rumah sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.[43]

Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

---

[42] *Ibid.*, 175
[43] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 457

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Wanita-Wanita yang Terlarang Dinikahi

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi).[44] Secara garis besar larangan kawin menurut hukum Islam terbagi atas dua macam: *pertama*, larangan *muabbad*, yaitu larangan untuk dikawin selama-lamanya. *Kedua*, muaqqat yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu. [45] Wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan*

---

[44] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 145
[45] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'[46]

1. Larangan yang bersifat selamanya

Sebab-sebab terjadinya larangan yang bersifat selamanya yaitu: disebabkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, karena adanya hubungan persusuan dan karena adanya hubungan perkawinan.[47]

a. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan

Wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
3) Saudara-saudara kandung, seayah atau seibu
4) Saudara-saudara ayah
5) Saudara-saudara ibu
6) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
7) Anak dari saudara perempuan dan seterusnya ke atas

Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:

---

[46]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81
[47] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ

Artinya: *"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan "*[48]

b. Disebabkan adanya hubungan sesusuan

Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Karena air susu yang dia minum akan menjadi darah daging baginya. Dengan itu posisi ibu susuan menjadi seperti posisi ibu kandung yang melahirkannya.[49] Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ(رواه ابن ماجة)[50]

Artinya: Dari Aisyah berkata: *"Rasulullah SAW bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab."*(HR.Ibnu Majah)

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

---

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81
[49] Yusuf Qordhawi, *Al-Halāl wa al-Harām Fi al-Islām,* (Beirut: Dār Ma'rifat, 1985), 175
[50] Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah,* 607

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusuinya.
2) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui
3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
4) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan
5) Saudara susuan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: *"(diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan"*[51]

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh *Malik* dan Abu Hanifah serta pengikutnya. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua

[51]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang mneyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang mneyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan. [52]

c. Disebabkan adanya hubungan perkawinan atau semenda

Muṣāharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan.[53] Adanya hubungan ini maka akan mneyebabkan hubungan kekerabatan. Adapun wanita-wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

1) Istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah baik sudah dicampuri atau belum. Berdasarkan firman Allah:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*[54]

---

[52] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid,* 35

[53] Muhammah Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur dari *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, Cet. 25, 2010), 327

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir ayat ini terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa menikahi ibu tiri adalah perbuatan yang sangat dibenci dan jelek. Ada tiga kata yang digunakan yaitu: yang pertama, kata (فاحشة), yang merupakan isyarat bahwa secara akal perbuatan menikahi ibu tiri adalah jelek, sedangkan kata (مقتا), menunjukkan ketidakbaikan perbuatan itu secara syariat dan juga secara adat atau kebiasaan sebagaimana kata (ساءسبيلا).[55]

2) Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah dan seterusnya ke atas, semata-mata karena akad. Berdasarkan firman Allah:

وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ

Artinya: *"(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)"*[56]

3) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas adalah haram dinikahi meskipun istri belum dicampuri karena dasar pengharaman semata-mata karena adanya akad dengan anak perempuannya, posisi ibu mertua terhadap laki-laki yang tersebut adalah seperti posisi ibu.[57] Keharaman ini juga berdasarkan firman Allah:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

---

[55] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 489
[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81
[57] Yusuf Qardawi, *Al-Halāl wa al-Harām*, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"(diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua)"*[58]

4) Anak perempuan dari istri hingga ke bawah, haram dinikahi dengan syarat laki-laki telah mencampuri istrinya.[59] Dan jika dia belum mencampuri istrinya kemudian bercerai maka halal baginya untuk mengawini anak perempuan bekas istrinya, berdasarkan firman Allah:

وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya"*[60]

2. Larangan yang bersifat sementara

Larangan kawin yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada maka gugurlah keharaman.[61] Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan

---

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81
[59] Muhammad Abū Zahrah, Al-*Aḥwāl asy-Syaḥṣiyyah,* 75
[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81
[61] Muhammad Abū Zahrah, Al-*Aḥwāl asy-Syaḥṣiyyah,* 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridhoi suami untuk melakukan hal ini.[62] Larangan ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "*(diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[63]

Selain ayat diatas terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيْ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُنْكَحُ المرْأَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَي خَا لَتِهَا(رواه ابن ماجة)[64]

Artinya: "*Dari Abī Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda : melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya('ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khālah)*" (HR.Ibnu Majah)

b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami"*[65]

---

[62] Yusrī Sayyid Muhammad, *Jāmi' al -Fiqh*, (Mesir: Dār al-Wafā', Cet.III), 126
[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81
[64] Abī 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, 605
[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya. Juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 235:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*[66]

d. Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah dicerai dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

[66] *Ibid.*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nysa kepada kaum yang (mau) mengetahui."*[67]

e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ. (زواه مسلم)[68]

Artinya: Dari 'Usmān ibn 'Affān bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."*(HR.Muslim)

f. Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.[69] Karena wanita pezina hanya menikahi laki-laki pezina juga. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang*

---

[67] *Ibid.*, 36
[68] Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jus V, 37
[69] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 500

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."[70]

g. Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*"[71]

G. Memilih Calon Suami atau Istri

Sebelum melaksanakan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah latar belakang wanita yang akan dinikahi, karena pernikahan merupakan ikatan untuk membentuk keluarga yang harus saling mendukung. Dalam Hukum Islam dikenal istilah *Kafā'ah* atau *kufu'* yang menurut bahasa artinya setara, seimbang atau

---

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 350
[71] *Ibid.*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam *kafā'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. [72]

Dalam hal memilih wanita sebagai pendamping hidup, sebelumnya Rasulullah telah memberi gambaran bagi kita tentang kategori wanita. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمرأَةُ لِأَرْبَعٍ لِدِيْنِهَا

وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)[73]

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersanda: "wanita dinikahi karena empat hal, karena agamanya,kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang beragama niscaya kamu beruntung.* (HR.Bukhori)

Dari hadis di atas kita ketahui ada empat kriteria dalam memilih calon istri yaitu karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan nasabnya. Akan tetapi rasul memberikan penegasan supaya kita memilih wanita yang beragama sehingga ia dapat menjadi istri yang taat, bertanggung jawab, dapat menjaga diri dan keluarganya.

---

[72] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* 96

[73] Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōri,* 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk

Desa Bondrang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, terletak di arah selatan timur dari pusat kota dan berjarak 17 Km dari kota Ponorogo. Desa Bondrang dikelilingi desa-desa dari keacamatan Sawoo sendiri, desa dari Kecamatan Mlarak dan desa dari Kecamatan Sambit. Adapun batas wilayah desa Bondrang adalah sebagai berikut :

a. Desa Tugu dari Kecamatan Mlarak yang terletak di sebelah utara
b. Desa Kori dari Kecamatan Sawoo yang terletak di sebelah selatan
c. Desa Kemuning dari Kecamatan Sambit yang terletak di sebelah barat
d. Desa Ngindeng dari Kecamatan Sawoo yang terletak di sebelah timur

Desa Bondrang terletak sekitar 195 meter dari permukaan laut, memiliki curah hujan 1500 mm/th. Sedangkan luas wilayah desa Bondrang adalah 436,615 Ha, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Untuk pemukiman 44,50 Ha
b. Untuk persawahan 96,15 Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk ladang/tegalan 143,50 Ha

d. Untuk hutan 145,50 Ha

e. Untuk bangunan perkantoran 0,1102 Ha

f. Untuk bangunan sekolah 0,3456 Ha

g. Untuk bangunan pertokoan 0, 0250 Ha

h. Untuk bangunan pasar 0,0490 Ha

i. Untuk bangunan jalan 0,9420 Ha

j. Untuk kuburan 0,567 Ha

k. Untuk titi soro 0,234 Ha

Desa Bondrang terbagi menjadi empat dusun yaitu : Dusun Ngluweng, Dusun Petak, Dusun Tengah dan Dusun Jotangan. Sedangkan jumlah penduduk Desa Bondrang adalah sebanyak 2043 jiwa dengan 586 KK (kepala keluarga), dengan rincian laki-laki sebanyak 1012 jiwa dan perempuan sebanyak 1031 jiwa.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Bondrang, terbilang masih menengah ke bawah. Masyarakat desa Bondrang mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai peternak sapi, kambing, ayam, itik dan domba. Sebagian kecil masyarakat ada yang wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rincian perekonomian suatu masyarakat, dapat dilihat dari pekerjaan penduduknya. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1 :
Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Bondrang Menurut Sektor[1]

a. Sektor Pertarjian	
Pemilik tanah sawah	436 orang
Pemilik tanah tegalan/ladang	536 orang
Penyewa/penggarap	146 orang
Buruh tarji	418 orang
b. Sektor peternakan	
Pemilik ternak sapi potong	51 orang
Pemilik ternak kambing	262 orang
Pemilik ternak ayam buras	354 orang
Pemilik ternak itik	1 orang
Pemilik ternak domba	9 orang
c. Sektor Industri Kecil/Kerajinan/Rumah Tangga	
Pemilik usaha kerajinan/industri kecil	2 orang
Pemilik usaha industri rumah tangga	9 orang
Buruh industri kecil/kerajinan/rumah tangga	3 orang
d. Sektor Perdagangan	14 orang
e. Sektor Jasa	
Pegawai desa	10 orang
PNS	11 orang
Guru	19 orang
Dokter	1 orang
Bidan	2 orang
Mantri kesehatan/perawat	2 orang
Lain-lain(pegawai negeri sipil)	4 orang
Pensiunan ABRI/Sipil	10 orang
Pegawai Swasta	6 orang

[1] Purnomo, *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bondrang Tahun 2009*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan pada anak-anak sebagai generasi muda bangsa. Pendidikan merupakan salah satu modal utama yang harus kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Pendidikan masyarakat Desa Bondrang masih beragam ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Bondrang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 :
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bondrang[2]

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Penduduk usia 10 Tahun keatas yang buta huruf	-
Penduduk tidak tamat SD/sederajat	21 orang
Penduduk tamat SD/Sederajat	862orang
Penduduk tamat SLTP/sederajat	624orang
Penduduk tamat SLTA/sederajat	352orang
Penduduk tamat D – 1	-
Penduduk tamat D – 2	6 orang
Penduduk tamat D – 3	4 orang
Penduduk tamat S - 1	25 orang
Penduduk tamat S - 2	1 orang
Penduduk tamat S - 3	-

[2]Purnomo, *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bondrang Tahun 2009*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Bondrang sampai saat ini adalah :

Tabel 3 :
Sarana Pendidikan Desa Bondrang[3]

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/sederajat	2
2	SD/sederajat	2
3	SLTP/sederajat	1

Memang kesadaran masyarakat mengenai pendidikan masih kurang, masyarakat pada umumnya hanya mengenyam pendidikan hingga SLTP dan SLTA, walupun orang tua mereka pada dasarnya mampu untuk membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Tetapi, mereka lebih memilih bekerja di luar kota untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga ataupun mengisi waktu untuk menunggu dan kemudian menikah.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Bondrang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun demikian ada juga yang hanya Islam KTP saja. Karena masyarakat pada umunya berpendidikan umum, jarang yang keluaran pondok pesantren, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Islam kurang, dalam

[3] Siti Istikhomah, *Wawancara*, Bondrang, 20 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ibadah misalnya, shalat jum'at masih banyak masyarakat yang tidak menunaikannya. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki beberapa kegiatan yang tetap dilestarikan, di antaranya:

a. Kegiatan *yasinan* pada malam Jum'at bagi bapak-bapak
b. Kegiatan *yasinan* pada malam Jum'at bagi ibu-ibu
c. Kegiatan *yasinan* pada malam Ahad bagi anak dan remaja
d. Yasinan dan tahlil bagi orang yang meninggal
e. Acara khataman dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu :

Tabel 4 :
Data Sarana Ibadah Desa Bondrang[4]

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	*Mushalla*	8

B. Gambaran Adat Lusan Besan dan Alasan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

1. Gambaran Adat Lusan Besan

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi, perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat

[4] Langgeng, *Wawancara*, Bondrang, 16 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarga mengharap restu untuk kedua mempelai, sehingga suami istri sampai kaken-kaken dan ninen-ninen.

Pada prinsip bilateral/parental yang ada, pada dasarnya dibangun dari dua sisi (pihak ayah/suami dan pihak ibu/istri), perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik suami ataupun istri, masing-masing menjadi anggota kerabat kedua belah pihak. Artinya adalah setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan si istri menjadi anggota keluarga suaminya, demikian juga halnya terhadap anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu. [5] Dikalangan orang Jawa yang kekeluargaannya bersifat parental (bilateral) sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan eksogami, yang dilarang melakukan perkawinan antara mereka yang bersaudara kandung, pancar lanang dan misanan, sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.

Masyarakat Jawa juga mengenal beberapa istilah larangan pernikahan seperti pernikahan dadung kepluntir,[6] pernikahan ngalor ngulon,[7] serta pernikahan lusan besan. Seperti yang terjadi di Desa Bondrang Kecamatan

---

[5] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

[6] Perkawinan antara dua keluarga yang mana anak yang tua kawin dengan anak yang muda dan anak yang muda kawin dengan anak yang tua.

[7] Perkawinan antara dua orang yang rumahnya memiliki arah ke barat utara (arah barat laut)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sawoo Kabupaten Ponorogo, pernikahan lusan besan merupakan sebuah adat yang harus dihindari.

Lusan besan berasal dari kata lusan, yang merupakan singkatan dari kata telu (tiga) dan pisan (pertama), dan juga kata besan yaitu, apabila seseorang akan menikahkan anaknya untuk yang ketiga kalinya sedangkan calon besan baru akan menikahkan untuk yang pertama atau sebaliknya. Jadi larangan di sini berlaku pada hitungan berbesanan yang ketiga dan pertama. Pernikahan lusan besan itu tidak boleh, karena apabila lusan besan ini diterjang, berakibat tidak baik, makanya orang tidak berani menerjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mbah Slamet : "Akibat lusan besan niku mboten pareng mergakne nek diterjang enek akibate mbak... yo iso ninggal, seng nglakoni, keluarga utawi orang tuane malah wonten sing *cures* (habis), *gogreh* (tidak tentram) rumah tangganya.[8]"

Larangan pernikahan lusan besan merupakan adat peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula adat ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Desa Bondrang tidak berani melanggar atau menerjang adat lusan besan. Sebelum pernikahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan halangan-halangan diperiksa, seperti masalah hitungan weton dan juga lusan besan ini. Di Desa

[8] Mbah Slamet, *Wawancara*, Bondrang, 15 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini terdapat seorang sesepuh yang disebut berjonggo.[9] Sebelum mengadakan acara pernikahan, masyarakat biasanya datang kepadanya untuk menanyakan hitungan weton, hitungan lusan besan dan halangan lainnya serta hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, sesaji yang harus disiapkan hingga jalan masuk ke rumah pada saat mantu (hajatan) dilaksanakan.[10]

Adat lusan besan masih dianut sampai sekarang, sebagian masyarakat sangat fanatik terhadap adat ini dan adapula sebagian masyarakat yang mengakali adat ini, artinya, tetap melangsungkan pernikahan, meskipun lusan besan, tetapi, dengan syarat-syarat tertentu, seperti istilah ngambruk, yang artinya acara pernikahan diselenggarakan hanya di salah satu pihak saja. Selain itu, ada juga istilah nglangkahi, jika salah satu calon pengantin ada yang memiliki adik, maka adiknya dinikahkan lebih dulu untuk menghindari hitungan telu dan pisan. Ada juga dengan cara dibuang yaitu salah satu calon pengantin dibuang orang tuanya dan tidak diakui anak, maka yang mantu atau menyelenggarakan acara pernikahan bukan orang tuanya.[11]

Adanya penyiasatan seperti yang dijelaskan diatas berdampak pada pencatatan perkawinan, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nurkholis selaku pegawai KUA setempat :

---

[9] Berjonggo adalah seseorang dalam komunitas masyarakat tertentu diakui atau mengaku memiliki pengetahuan akan adanya tanda-tanda sesuatu yang akan terjadi, pandai menghitung hari-hari(neton) yang baik untuk melaksanakan perkawinan dengan hitungan *Ilmu Jowo*

[10] Purnomo, *Wawancara*, Bondrang, 14 Mei 2010

[11] Langgeng, *Wawancara*, Bondrang, 16 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lazimnya yang terjadi di masyarakat akad nikah dilakukan di tempat calon mempelai perempuan dan dicatatkan di KUA yang berwenang di tempat calon mempelai perempuan. Jika terjadi pelanggaran adat seperti lusan besan maka akad nikah dilakukan tidak di tempat asal calon mempelai perempuan, tetapi di tempat calon mempelai laki-laki atau juga ditempat salah seorang kerabat calon mempelai dan dicatat di KUA setempat. [12]

Alasan mengenai adanya adat ini, karena pernah terjadi pernikahan lusan besan berdampak tidak baik, bisa mengakibatkan adanya malapetaka, seperti kematian, terkena penyakit, kesulitan ekonomi, rumah tangga yang tidak tentram, bahkan perceraian.[13] Kalau orang dulu bilang yang menerima akibatnya lebih dulu adalah yang mengajak atau melamar, seperti yang dikatakan oleh bapak Purnomo:

Nek itungane wong biyen mbak..... seng kenek akibate disek yo seng ngejak disek utowo seng nglamar, koyok kejadiane Sahid karo Sriani, seng ngajak besanan bapake Sriani, njaluk Sahid menikah kaleh Sriani, dan ternyata pernikahan itu adalah lusan besan sing berakibat meninggalnya Sriani pas waktu nglahirne anaknya yang pertama, trus ternyata setelah beberapa hari anak sing dilahirne Sriani yo terus meninggal. [14]

Tokoh agama Desa Bondrang memberikan pendapatnya mengenai lusan besan :

Dalam Ushul Fiqh terdapat sebuah kaidah, العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ, kebiasaan terhadap sesuatu akan menjadi hukum terhadap sesuatu itu, begitu juga mengenai lusan besan di sini karena biasanya jika ada yang berani menerjang adat ini kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal, maka ini dipercayai sebagai akibat dari penyimpangan itu dan ini menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang lainnya.[15]

---

[12] Nurkholis, *Wawancara*, Sawoo, 24 Mei 2010
[13] Podo, *Wawancara*, Bondrang, 15 Mei 2010
[14] Purnomo, *Wawancara*, Bondrang, 14 Mei 2010
[15] Langgeng, *Wawancara*, Bondrang, 16 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah maka masyarakat memiliki kepercayaan bahwa jika melakukan pernikahan lusan besan akan mengakibatkan hal buruk yang akan mengancam keselamatan jiwa dan ketentraman rumah tangga, karena itu adat ini tetap ada hingga sekarang.

Selain dari adanya akibat yang tidak baik sebagian masyarakat menghindari pernikahan lusan besan karena untuk menjaga fitnah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur Agama :

> Dalam ajaran agama hal seperti itu memang tidak ada, kalau dalam Islam, yang penting ridho dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bukan termasuk *mahram* boleh saja melangsungkan pernikahan. Meskipun memang larangan lusan besan ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya lusan besan memang dihindari, karena jika ada yang menyimpang dari adat akan jadi bahan gunjingan atau mungkin sampai di kucilkan oleh masyarakat sekitarnya. [16]

2. Kasus-Kasus Pernikahan Lusan Besan

Larangan pernikahan adat terjadi karena adanya sebuah kepercayaan adanya akibat yang terjadi dari pelanggaran adat tersebut. Seperti halnya pada larangan adat lusan besan di desa Bondrang, adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada orang yang melakukan pernikahan lusan besan dianggap sebagai akibat dari pelanggaran adat ini.

Kasus pernikahan lusan besan yang terjadi di Desa Bondrang salah satunya adalah pernikahan antara Inah dan Tarji. Berawal dari kejadian pada saat mereka menikah, setelah acara pernikahan ayah Inah pulang ke

---

[16] Sucipto, *Wawancara*, Bondrang, 15 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi karena memang tinggal di sana, namun, di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal. Kemudian setelah beberapa bulan menikah Inah menunjukkan tanda-tanda kehamilan, hal itu terjadi hanya sebentar karena ia mengalami pendarahan dan akhirnya keguguran. Setelah kejadian ini, setahun kemudian mereka dikaruniai anak laki-laki, setelah anaknya berumur empat tahun, mereka mendapatkan musibah dengan meninggalnya Tarji, kejadian-kejadian ini kata orang adalah akibat dari melanggar lusan besan. Menurut informasi yang didapat Tarji meninggal karena mengidap penyakit kelenjar getah bening, sebagaimana yang dikatakan oleh paman dari Iin : " nggeh nek Tarji niku memang gadah sakit, nek ngendikane dokter sakit kelenjar getah bening mbak....."[17]

Selanjutnya adalah sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Sarikun dan Sarmini. Kejadian ini terjadi pada zaman dahulu yang konon disebabkan lusan besan sehingga keluarga mereka *cures* (habis), *selapan dino* (tiga puluh lima hari) setelah pernikahan, ibu dari Sarikun meninggal dunia, kemudian, hanya selang tiga bulan, ayah dan ibu dari Sarmini juga meninggal dunia, kemudian Sarmini sakit yang akhirnya juga meninggal sebelum mereka dikaruniai keturunan. Menurut informasi yang didapat Ayah sarmini meninggal karena angin duduk, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang kerabatnya : " ninggale pakde kaleh mbokde kulo niku mboten sareng mbak...

[17] Soeman, *Wawancara*, Bondrang , 19 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mbokde riyen, nek sakite nopo kulo dereng patos genah wong kulo taseh alit riyen, tapi nek pakde niku ceritane kenging angin duduk ngoten lho."[18]

Salah satu akibat dari melanggar adat lusan besan adalah perceraian sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Dewi dan Deni, pernikahan ini terjadi karena mereka sudah saling suka dan merasa cocok. Setelah sebulan menikah sudah mulai *gogreh* (tidak tenteram), Deni sebagai suami belum memiliki pekerjaan tetap, hal ini sering menjadi sebab pertengkaran di antara mereka, hingga setengah tahun menikah mereka juga belum ada tanda-tanda akan mempunyai anak, malah Dewi sering sakit. Hampir setiap hari, dia muntah darah, yang kata orang pintar selama mereka masih melakukan hubungan sebagai suami istri. Akhirnya, mereka pun memilih bercerai, dan setelah cerai sakit Dewi sembuh.[19]

Selanjutnya pernikahan antara Sahid dan Sriani juga merupakan pernikahan lusan besan, sehingga kejadian yang menimpa rumah tangganya dikatakan akibat karena melanggar adat lusan besan ini. Pada saat melahirkan anak yang pertama Sriani meninggal dan setelah tiga hari peristiwa itu bayi yang diahirkan juga ikut meninggal. Bapak Sahid menceritakan sebagai berikut :

Nek criosipun tiyang kejadian sing menimpa keluarga kulo niki akibate lusan besan, riyen garwo kulo nglahirne niku namung dibantu dukun mbak... yo jenenge wong ndeso jaman biyen dereng jowo bidan opo meneh

[18] Mbah Yam, *Wawancara*, Bondrang, 19 Mei 2010
[19] Sutrisno, *Wawancara*, Bondrang, 20 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter, dadi pas nglahirne niku wonten masalah ari-arine kentun, trus mboten resik, dadi ndadekne penyakit, akhire di beto teng ke rumah sakit tapi nggeh akhire dipundut. Malahan bibar tiga hari putro kulo nggeh dipundut, kejadian niki nggeh pun dados takdire saking gusti Allah.[20]

Sebagian masyarakat di Desa Bondrang sudah tidak terlalu fanatik untuk tidak melakukan pernikahan lusan besan. Mereka tetap melaksanakan pernikahan meskipun lusan besan dengan beberapa cara atau menyiasati, seperti yang terjadi pada pernikahan antara Kabul dan Sri. Karena disiasati atau diakali pernikahan ini, meskipun lusan besan, tetap langgeng hingga dikaruniai dua anak laki-laki dan hingga sekarang rumah tangganya baik-baik saja. Sebagaimana yang dikatakan Kabul, "dulu yang menikahkan atau yang mantu bukan orang tua istri saya, Sri, tetapi neneknya, hal seperti ini memang salah satu cara jika pernikahan lusan besan tetap ingin dilangsungkan."[21]

Selain akibat buruk sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus di atas, juga terdapat pernikahan lusan besan yang tidak berakibat buruk sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Muthohar dan Dian. Pernikahan antara Dian yang merupakan anak pertama dan Muthohar anak kedua, tetapi adiknya sudah menikah jadi dikatakan mantu untuk yang ketiga, menurut orang Jawa ini adalah lusan besan. Meskipun demikian, pernikahan ini tetap dijalankan dan sampai sekarang tetap baik-baik saja, mereka dikaruniai tiga putra dan putri.[22] Begitu juga pernikahan Imam dan Rina yang menurut hitungan Jawa mereka melanggar lusan besan, tetapi, tidak ada hal buruk yang menimpa mereka.

---

[20] Sahid, *Wawancara*, Bondrang , 20 Mei 2010
[21] Kabul, *Wawancara*, Bondrang, 20 Mei 2010
[22] Muhammad Toha, *Wawancara*, Bondrang, 21 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Rina, sebagai berikut:

> Menurut hitungan Jawa, pernikahan kami memang termasuk pernikahan lusan besan, yang merupakan sebuah larangan atau pantangan, yang biasanya berakibat buruk. Kami memang yakin atas pernikahan kami, kami memiliki niat untuk ibadah mengapa kami mesti takut dengan adat seperti ini dan keluarga kami pun mendukung kami untuk menikah dan buktinya sampai saat ini kami sekeluarga baik-baik saja malah kami telah dikarunia dua orang anak dan kami hidup berkecukupan. [23]

3. Alasan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo memang masih sangat kental dengan adat Jawa, khususnya dalam hal perkawinan dan tata caranya. Jika akan mempunyai hajat menikahkan anaknya atau istilahnya *mantu* mereka masih selalu datang kepada sesepuh yang disebut *berjonggo* yang akan mencarikan hari baik untuk pelaksanaan pernikahan.

Salah satu adat yang masih terjaga hingga saat ini adalah lusan besan, sebuah larangan yang terjadi jika seseorang akan berbesanan atau menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan baru akan menikahkan untuk petama kali ataupun sebaliknya. Di antara faktor yang menyebabkan adat ini dijadikan larangan menikah di desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah :

---

[23] Rina, *Wawancara*, Bondrang, 21 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perkawinan Islam. Sebagaimana yang dikatakan bapak Ahmad Hasan:

> Pada umumnya, masyarakat tidak mengetahui banyak tentang hukum perkawinan, yang mereka ketahui hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah ada di masyarakat, meskipun yang berlaku bertentangan dengan Hukum Islam. Tidak ada sosialisasi Hukum Perkawinan Islam dari Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama kepada masyarakat, dan juga para tokoh agama jarang memberikan ceramah mengenai hukum Perkawinan Islam secara khusus. Sedangkan khutbah walimah yang ada pada akad nikah atau acara walimah hanya sebatas menjelaskan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan kurang menyentuh pada hukum perkawinan itu sendiri. Masyarakat di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo pada umunya berpendidikan rendah dan non agama sehingga wawasan ilmiyah Islamiyahnya sangat terbatas.[24]

b. Adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang terjadi seperti kesulitan ekonomi, perceraian dan kematian yang menimpa mempelai atau orang tua serta keluarga mempelai jika melakukan pernikahan lusan besan. Kalau seseorang akan menikah datang dulu pada sesepuh atau disini disebut *berjonggo* untuk menanyakan hari pernikahan ataupun hitungan secara Jawa, jika melanggar apa yang dihitung oleh *berjonggo,* maka mereka percaya ada hal buruk yang akan terjadi, dari sini adat ini tetap ada sampai sekarang karena akibatnya nyata seperti halnya akibat dari lusan besan ini.[25]

---

[24] Ahmad Hasan, *Wawancara*, Bondrang, 20 Mei 2010
[25] Sucipto, *Wawancara*, Bondrang, 15 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH LUSAN BESAN DI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan Yang Menyebabkan Adat Lusan Besan Dijadikan Larangan Menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut sehingga menjadi sebuah aturan atau hukum yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia Hukum Adat sudah menyebar bahkan sudah sampai ke pelosok daerah, sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Hukum Adat. Hukum Adat sebagian ada yang memiliki unsur keagamaan seperti halnya tradisi walimah aqiqah, dan sebagian ada yang tidak memiliki unsur keagamaan seperti halnya yang terjadi di masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk tidak melakukan perkawinan lusan besan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat yang terdapat di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan, pengalaman serta kepercayaan dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mereka memiliki adat larangan menikah yaitu lusan besan. Salah satu alasan yang menyebabkan adat lusan besan dijadikan larangan menikah dan tetap dijalankan hingga sekarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perkawinan Islam. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui banyak tentang hukum perkawinan, yang mereka ketahui hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah ada di masyarakat meskipun yang berlaku bertentangan dengan Hukum Islam. Masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo umumnya berpendidikan umum dan hanya sampai pada sekolah lanjutan saja dan jarang yang berpendidikan agama atau pondok pesantren walaupun sebenarnya di Desa Bondrang terdapat Madrasah Tsanawiyah namun kurang diminati oleh masyarakat.

Dengan demikian, maka pendidikan agama sangat kurang apalagi mengenai Hukum Perkawinan Islam, dan tokoh agama masyarakat pun juga jarang memberikan ceramah atau penjelasan mengenai Perkawinan yang sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan khutbah walimah yang ada pada akad nikah atau acara walimah hanya sebatas menjelaskan mengenai keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan kurang menyentuh pada hukum perkawinan itu sendiri. Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat masih sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang karena pengajian yang sampai sekarang dijalankan setiap minggunya hanya sebatas Yasinan atau membaca surat Yasin saja.

Selain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Perkawinan Islam alasan lain yang menyebabkan adat lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah adanya kepercayaan masyarakat tentang adanya akibat yang tidak baik jika melakukan pernikahan lusan besan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo akibat dari melakukan pernikahan lusan besan adalah masalah kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian. Ini terjadi tidak hanya pada mempelai saja tetapi juga pada orang tua dan keluarga kedua mempelai, dan yang banyak terjadi adalah berakibat kematian. Karena, itu masyarakat tidak berani melakukan pernikahan jika ternyata pernikahan yang akan dilakukan adalah pernikahan lusan besan.

Menurut salah seorang tokoh pesantren yang ada di Ponorogo, lusan besan awalnya adalah opini ketakutan dan kekhawatiran akan terjadi suatu bencana yang kemudian diyakini dari suatu pernikahan dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan, meskipun pada dasarnya kejadian-kejadian yang terjadi telah di gariskan Allah. Dan bagi orang yang tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan adanya bencana yang terjadi dari sebuah pernikahan, tidak akan tertimpa hal buruk. [1]

---

[1] Muhammad Ihsan, *Wawancara*, Ponorogo, 23 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun masyarakat sangat mempercayai itu semua adalah akibat dari melanggar adat lusan besan, padahal sebenarnya tidak semua dari pernikahan lusan besan berakibat tidak baik dan tetap dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Dari tujuh kasus pernikahan lusan besan di Desa Bondrang, empat kasus memiliki akibat buruk yaitu pada pernikahan Iin-Tarji, Sarikun-Sarmini, Dewi-Deni, dan Sahid-Sriani. Satu kasus tidak berakibat buruk yang dipercaya karena disiasati yaitu pada pernikahan Kabul-Sri, dan dua kasus lainnya tidak berdampak buruk yaitu pada pernikahan Rina-Imam dan Muthohar-Dian.

Kejadian buruk ditetapkan akibat melanggar adat lusan besan oleh masyarakat yang mempercayai hal ini, sedangkan para pelaku tidak semua menganggap kejadian yang menimpa mereka adalah akibat dari lusan besan, mereka percaya bahwa yang terjadi adalah memang takdir dan disebabkan oleh hal yang masuk akal. Seperti yang terjadi pada pernikahan Sahid yang sebanarnya Sriani meninggal karena adanya ari-ari yang tertinggal pada rahim, hal ini sebagaimana yang dikatakan bapak Sahid :

Nek criosipun tiyang kejadian sing menimpa keluarga kulo niki akibate lusan besan, riyen garwo kulo nglahirne niku namung dibantu dukun mbak... yo jenenge wong ndeso jaman biyen dereng jowo bidan opo meneh dokter, dadi pas nglahirne niku wonten masalah ari-arine kentun, trus mboten resik, dadi ndadekne penyakit, akhire di beto teng ke rumah sakit tapi nggeh akhire dipundut. Malahan bibar tiga hari putro kulo nggeh dipundut, kejadian niki nggeh pun dados takdire saking gusti Allah.[2]

[2] Sahid, *Wawancara*, Bondrang , 20 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua dari pernikahan lusan besan berakibat tidak baik dan tetap dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Seperti yang terjadi pada pernikahan Dian yang merupakan anak pertama dan Muthohar yang merupakan anak kedua namun dalam keluarganya ia orang ketiga yang menikah, yang mana dalam hitungan Jawa ini merupakan pernikahan lusan besan, tetapi, pada kenyataannya tidak terjadi hal yang tidak baik karena pernikahan mereka dan bahkan mereka telah dikarunia putra dan putri dan mereka hidup dengan bahagia. Begitu juga yang terjadi pada pernikahan antara Imam dan Rina yang memang menurut hitungan jawa merupakan pernikahan lusan besan, pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa dan mereka menjalankan rumah tangga mereka dengan bahagia. Sebagaimana yang dikatakan Rina :

> Menurut hitungan Jawa, pernikahan kami memang termasuk pernikahan lusan besan, yang merupakan sebuah larangan atau pantangan, yang biasanya berakibat buruk. Kami memang yakin atas pernikahan kami, kami memiliki niat untuk ibadah mengapa kami mesti takut dengan adat seperti ini dan keluarga kami pun mendukung kami untuk menikah dan buktinya sampai saat ini kami sekeluarga baik-baik saja malah kami telah dikarunia dua orang anak dan kami hidup berkecukupan. [3]

Dalam Hukum Islam terdapat sebuah istilah kafa'ah, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. ada empat kriteria dalam memilih calon istri yaitu karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan nasabnya. Akan tetapi rasul memberikan penegasan supaya kita memilih wanita

---

[3] Rina, *Wawancara*, Bondrang, 21 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beragama sehingga ia dapat menjadi istri yang taat, bertanggung jawab, dapat menjaga diri dan keluarganya. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمرأَةُ لِأَرْبَعٍ لِدِيْنِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)[4]

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersanda: "wanita dinikahi karena empat hal, karena agamanya,kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang beragama niscaya kamu beruntung.* (HR.Bukhori)

Istilah kafa'ah ini dikenal dalam pernikahan antara Rina dan Imam, keduanya memiliki keseimbangan dalam hal Agama, sehingga keduanya memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi adat lusan besan. Mereka memiliki keyakinan atas pernikahan mereka dengan niat ibadah tanpa memperhitungkan adat lusan besan. Pada kenyataannya mereka dapat menjalankan rumah tangga dengan bahagia sehingga tujuan dari sebuah pernikahan dapat tercapai.

Dengan demikian berdasarkan kenyataan yang terjadi tidak semua pernikahan lusan besan mengakibatkan malapetaka, karena pada dasarnya kematian, rizki dan kehidupan manusia merupakan hak Allah untuk menentukannya, sebagaimana ditegaskan dalam surat Yusuf ayat 67 :

---

[4] Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥiḥ Bukhōri,* 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

Artinya: *Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".*[5]

Takdir yang ditentukan Allah pada setiap hambanya merupakan sebuah rahasia dan telah ditentukan semenjak ditiupkan roh kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. [رواه مسلم][6]

Artinya: *"Dari Abdullah beliau berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara : menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya."* (H.R Muslim)

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*

[6] Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairiy an-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 9, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada dasarnya kepercayaan masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mengenai kematian, penyakit, perceraian dan juga kesulitan ekonomi yang mereka anggap sebagai akibat dari pernikahan lusan besan adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena semua yang terjadi merupakan kehendak dan hak Allah yang tidak seorang manusia pun yang dapat mencegahnya sebagaimana penjelasan dari ayat dan juga hadis di atas. Pada realitanya tidak semua pernikahan lusan besan berakibat buruk bagi para pelaku ataupun keluarganya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Agama Islam telah menjelaskan mengenai perkawinan yang sesuai Syari'at Islam mulai dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, hukum perkawinan hingga larangan perkawinan yaitu tentang siapa saja yang haram dinikahi. Karena memang perkawinan merupakan anjuran agama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana dalam hadis :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهُ)[7]

Artinya: *Dari Aisyah berkata : "Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu."*(HR.Ibnu Mājah)

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia, aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai pada masyarakat kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada dan pergaulan masyarakatnya. Kesemua itu

[7] Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat adalah hasil karya, cipta dan rasa manusia tanpa didasari hukum yang qaṭ'i. Akan tetapi, berdasarkan kenyataan yang terjadi di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, larangan adat digunakan sebagai dasar untuk tidak melangsungkan perkawinan karena lusan besan.

Larangan adat ini merupakan sebuah larangan menikah antara seseorang yang dalam keluarganya akan menikahkan anaknya untuk ketiga kali dengan seseorang yang dalam keluarganya menikahkan untuk yang pertama kali. Jadi hitungannya terletak pada hitungan berbesanan ketiga dan pertama bukan pada urutan anak ketiga dan pertama, dalam keluarga. Masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menganut ini sampai sekarang. Mereka tidak berani melakukan pernikahan lusan besan karena masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pernikahan lusan besan akan mengakibatkan kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian.

Tokoh agama Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa adat ini masih dianut sampai sekarang, sebagian masyarakat masih sangat fanatik terhadap adat ini untuk tidak melakukan pernikahan lusan besan dan sebagian masyarakat berupaya mengakali adat ini. Artinya, tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan pernikahan meskipun lusan besan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syaratnya adalah *ngambruk,* yang artinya acara pernikahan hanya diselenggarakan di salah satu pihak saja baik pihak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada juga istilah *nglangkahi* yaitu jika salah satu calon pengantin ada yang memiliki adik, maka adiknya dinikahkan lebih dulu untuk menghindari hitungan telu dan pisan, ada juga dengan cara dibuang, yaitu salah satu calon pengantin dibuang orang tuanya dan tidak diakui anak maka yang *mantu* atau menyenggarakan acara pernikahan bukan orang tuanya.

Meskipun demikian, mengakali dengan adanya syarat-syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan tetap menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai, menganut dan mepertahankan adat lusan besan, karena menurut mereka, jika mereka melanggar adat lusan besan maka akan berakibat tidak baik seperti dalam masalah ekonomi, ketidaktentraman rumah tangga, perceraian dan kematian.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Hukum Adat menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu kepercayaan yang harus ditaati. Akan tetapi, tidak semua adat dapat digunakan sebagai kepercayaan yang akhirnya menjadi hukum yang harus ditaati walapun memang terdapat sebuah kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena untuk menjadi sebuah hukum, maka adat kebiasaan harus memenuhi beberapa kriteria dan adat kebiasaan tidak dapat digunakan sebagai hukum apabila :

1. Adat kebiasaan bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadis
2. Adat kebiasaan tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemanfaatan.
3. Adat kebiasaan berlaku pada umunya di kaum muslimin, dalam artian bukan hanya yang dilakukan oleh beberapa orang saja.[8]

Berdasarkan keterangan diatas maka adat lusan besan bukan termasuk sebuah adat yang bisa dijadikan sebagai hukum untuk ditaati. Adat lusan besan secara tegas tidak memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadis, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya terjadi di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Selain itu dengan adanya adat lusan besan ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkawinan, karena yang terjadi di masyarakat jika ternyata lusan besan maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Adanya larangan menikah karena lusan besan menunjukkan bahwa adanya sebuah larangan menikah karena adanya larangan adat. Sedangkan dalam Hukum Islam larangan pernikahan tidak didasarkan pada larangan adat, tetapi berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-23 :

---

[8] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2007), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[9]

Berdasarkan ayat di atas, larangan perkawinan dalam Islam terdapat dua macam, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat selamanya disebabkan karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan, karena adanya hubungan persusuan, dan karena adanya hubungan perkawinan. Adapun yang termasuk dalam larangan ini adalah :

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan kekerabatan (اَلنَسَبُ)

1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
3) Saudara-saudara kandung, seayah atau seibu
4) Saudara-saudara ayah dan saudara-saudara ibu
5) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah dan anak dari saudara perempuan dan seterusnya ke atas

b. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan sesusuan (الرَضَاعُ)

1) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung.
2) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui
3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
4) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan
5) Saudara susuan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan perkawinan atau semenda (الْمُصَاهَرَةُ)

1) Istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah
2) Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah dan seterusnya ke atas
3) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas
4) Anak perempuan dari istri hingga ke bawah, haram dinikahi dengan syarat laki-laki telah mencampuri istrinya.

Sedangkan yang kedua, adalah larangan yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada, maka gugurlah keharamannya, dan yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.
b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya.
c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya.
d. Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah dicerai dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya.
e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menikahi perempuan pezina adalah haram.

g. Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah.

Sesuai dengan larangan perkawinan yang ditetapkan Hukum Islam maka larangan perkawinan yang ada di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yaitu berupa larangan menikah karena lusan besan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, hukum melakukan pernikahan lusan besan adalah mubah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan analisis Hukum Islam terhadap adat larangan menikah lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang menyebabkan adat lusan besan dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perkawinan Islam, dan juga adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang terjadi jika melakukan pernikahan lusan besan seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian.
2. Adat lusan besan bukan termasuk adat yang bisa dijadikan hukum yang harus ditaati karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Larangan pernikahan lusan besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat an-Nisā' ayat 22-23. Berdasarkan Hukum Islam maka hukum melakukan pernikahan lusan besan adalah mubah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Adanya sebuah adat larangan pernikahan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam hendaknya tidak dianut dan dipercayai akan mendatangakan akibat yang tidak baik karena semua hal yang terjadi merupakan kehendak Allah dan realitanya tidak semua pernikahan lusan besan memiliki akibat yang buruk.
2. Tokoh agama hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai Hukum Perkawinan Islam di tengah-tengah masyarakat khusunya mengenai larangan pernikahan yaitu tentang siapa saja yang boleh dan tidak untuk dinikahi. Supaya masyarakat faham dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak lagi menganut adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, Cet.II, 2007

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , Jakarta, Kencana, Cet.II, 2006

Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Syari'ati al-Islāmiyah*, Yogyakarta, Pustaka Fahima, Cet. II, 2006

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad BaQir, dari *Kitab Adāb an-Nikāh*, Bandung, Kharisma, Cet.IX, 1997

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur, dari *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Semarang, Asy-Syifa, 1992

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, Cet.II, 2005

--------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, Cet. II, 2007

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, Cet. II, 2004

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta, Kencana, 2004

al, Bukhōriy, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy* , juz V, Beirut, Dār al-Fikr, 2000

H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani,2002

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

--------, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990

al, Ḥusaini, Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, Jilid II, Damaskus, Cet.II, tt.

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Juz II, Beirut, Dār Kutub al-Islāmiyah, Cet. X, 1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al, Jazīrī, Abdur Raḥmān, *Fiqh Islām 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Cairo, Dār al-Ḥadis, 1994

M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

M. Shaleh al-Ustmani dan A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, Surabaya, Risalah Gusti, Cet.IV, 1996

al, Malibary, Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz, *Fatḥul Mu'īn bi Syarḥi Qurratu al-'Aini*, Surabaya, Nurul Huda

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet.III, 1995

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah*, Dār Fikr al-'Arabī, Cet.III, 1957

Muhammah Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur dari *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Khamsah*, Jakarta, Lentera, Cet. 25, 2010

Muhammmad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-ikhlas, Cet.II, 1993

an, Naysaburiy, Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, Beirut, Dārul Kutub Ilmiyah, Cet. II, 2008

--------, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 9, Beirut, Dārul Kutub Ilmiyah, Cet. II, 2008

al, Quzwainiy, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dār al-Fikr, 2004

aṣ, Ṣabuniy, Muhammad Aly, *Rowāi'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Jilid I, Jakarta, Dār Kutub al-Islāmiyyah, 2001

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008

Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Cet. XI, 1998

Wahbah Zuḥaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut, Dār al-Fikr, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusrī Sayyid Muhammad, *Jāmi' al -Fiqh*, Mesir, Dār al-Wafā', Cet.III

Yusuf Qordhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Beirut, Dār Ma'rifat,1985

Cemerlang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Cemerlang, tt.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2005

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, Cet. I, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id